


# ANALISA EVALUASI PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG KASUS PEREDARAN REKAMAN HASIL PENYADAPAN TELEPON ANTARA PRESIDEN HABIBIE & JAKSA AGUNG ANDI M. GHALIB

Oleh : Brigjen Pol Drs. Togar M. Sianipar  
( Kadispem Polri )

## PENDAHULUAN

Dunia politik di tanah air kembali heboh dengan beredarnya kaset rekaman hasil sadapan pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib. Menurut keterangan yang dapat dihimpun kaset rekaman itu sendiri sudah beredar di masyarakat sejak bulan Desember tahun 1998, namun baru meledak menjadi masalah setelah majalah *Panji Masyarakat* (No. 45 Tahun II edisi 24 Februari 1999) yang beredar sejak tanggal 18 Februari 1998, memuat masalah tersebut. Kehebohan itu menjadi semakin merebak karena beberapa hari sebelum beredarnya Majalah *Panji Masyarakat*, Presiden Habibie membuat pernyataan yang berkaitan dengan konsentrasi pasukan yang tidak jelas di sekitar

kediamannya sehari setelah menerima mandat sebagai presiden. Ditambah lagi Mayjen TNI Syamsu Jalal, Jaksa Muda Bidang Intelijen telah digantikan oleh Letjen TNI (purn) Jusuf Kartanegara yang terkesan mendadak. Mmeski tidak ada kejelasan namun dengan cepat orang men g h u b u n g - b\hubungkannya dan menarik pertalian antara peristiwa itu.



Hingga analisa ini dibuat Presiden Habibie belum mengeluarkan pernyataan yang menyangkal anggapan bahwa suara dalam

kaset itu mirip suaranya. Presiden, melalui Mensesneg, Ir. Akbar Tanjung, malah menginstruksikan Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk menyelidiki dan mencari siapa orangnya yang menyadap pembicaraan Presiden

dengan Jaksa Agung - bilamana betul itu ada- dan membocorkannya.

Adapun Jaksa Agung Andi M. Ghalib pada awalnya secara tegas menyangkal isi pemberitaan majalah *Panji Masyarakat*. Meskipun ia menyadari bunyi di kaset itu sangat mirip dengan suaranya dan suara Habibie.

Namun, Jaksa Agung Andi M Ghalib mengaku belum pernah berbicara dengan Presiden per telepon tentang proses pemeriksaan mantan Presiden Soeharto. Jaksa Agung Andi M Ghalib mengambil langkah lebih lanjut. Ia meminta Polri untuk mengusut peredaran kaset dan pemuatan transkripnya di *Panji Masyarakat*.

Persoalannya menjadi lebih menarik karena ketua DPAA A.A. Baramuli menyatakan bahwa ia yakin bahwa pembicaraan Presiden dengan Jaksa Agung ini memang benar terjadi.

Pihak *Panji Masyarakat* mengaku telah berupaya mencari konfirmasi dari Andi M Ghalib. Gagal menemuinya, tim majalah ini mewawancarai Kepala Humas Kejaksaan Agung Soehandojo, SH. Meski sempat mendengarkan isi kaset yang hendak dikonfirmasi, Soehandojo, Sh tidak berani memastikan suara dalam kaset itu milik Jaksa Agung Andi M Ghalib dan Presiden Habibie, atau bukan. Namun meskipun belum mendapat konfirmasi dari nara sumber team reaksi *Panji Masyarakat* tetap sepakat memuat berita *Beredarnya Rekaman Ghalib-Habibie* tadi dalam edisi 24 Pebruari. *Panji Masyarakat* memandang materi ini mempunyai nilai jurnalistik dan

berita sangat luar biasa. Wakil Pemimpin Umumnya Uni Zulfiani Lubis menilai dari kemiripan suaranya, ia yakin bunyi di kaset itu suara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib. Tapi karena mereka belum konfirmasi, dan belum berani memastikan bahwa itu memang suara Presiden Habibier dan Jaksa Agung Andi M Ghalib maka untuk amannya *Panji Masyarakat* memakai istilah "suara mirip" untuk menuliskan perbincangan kedua tokoh tersebut.

Disamping menyangkut masalah politik mau tidak mau kasus ini juga menjadi problem hukum dan menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Masyarakat tentu merasa berhak menuntut agar Polri secara cepat dapat meberikan penjelasan secara tuntas. Suatu tantangan yang cukup berat, tapi juga peluang untuk menampilkan profesionalisme dan jati diri Polisi menjelang Polri mandiri.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka berikut ini disajikan analisa evaluasi berita media massssa yang menyangkut masalah "penyadapan" ini dengan maksud agar secara dini kita mendapat masukan tentang sebanyak mungkin aspek, kepentingan dan hal ihwal yang berkaitan. Dengan demikian antisipasi kita semaksimal mungkin memenuhi kriteria profesional, proporsional dan reasonable.

## ASAL MUASAL KASET

Dari mana asal muasal kaset rekaman itu, sampai ditulisnya laporan ini belum ada media yang

mengidentifikasi secara rinci, namun untuk menelusuri peredaran kaset tersebut menurut versi media massa maka disini kami kutipkan laporan tabloid *Tekad* No. 17 Th. I edisi 22-28 Pebruari yang antara lain sebagai berikut:

*Panji Masyarakat* mengaku menerima kaset itu dari seorang sumbernya yang terpercaya, pada Selasa tanggal 16 Pebruari 1999 pukul 14.00, persis di hari terakhir tanggal waktu penerbitannya. *Panji Masyarakat* dicetak Rabu tanggal 17 Pebruari 1999, dan diedarkan Kamis tanggal 18 Pebruari 1999.

Uni Zulfiani Lubis, Wakil Pemimpin Umum Majalan *Panji Masayrakat*, menjelaskan pihaknya sebenarnya sudah mencium adanya kaset itu dua minggu sebelum penerbitan edisi 24 Pebruari. Menurut pihak *Panji Masayrakat*, informasi awal diperoleh wartawannya dari masyarakat yang mensinyalir adanya pembicaraan antara Presiden Habibie - Jaksa Agung Andi M Ghalib dalam bentuk kaset. tim investigasinya lantas melakukan pelacakan dan baru menemukan sumber kaset tersebut pada 16 Pebruari 1999.

Dilaporkan pula bahwa wartawan dari media lain juga sudah lebih dulu mendapatkannya. Ini terbukti, pada 12 Januari 1999 tabloid BK (Berita Keadilan) terbitan Surabaya telah memuat berita-berita tentang percakapan Presiden Habibie - Jaksa Agung Andi M Ghalib yang diperbincangkan masyarakat.

Isi percakapan yang dimuat tabloid intinya sama dengan yang diungkap *Panji Masyarakat*. Yaitu

tentang pemeriksaan Sofyan Wanandi, Soeharto dan Arifin Panigoro. Tapi cara penyajian dan penulisannya berbeda. Yang juga berbeda, di situ tak disebutkan secara langsung transkrip kaset pembicaraan lewat telepon.

Munir SH seperti tidulis *Tekad* juga menegaskan tentang informasi tadi. Koordinator Kontras ini mengaku sudah mendengar adanya kaset itu dari rekan-rekannya sejak sebulan lalu. Ia pun berusaha mencarinya dengan mengontak sumber-sumbernya baik di kalangan media massa maupun orang-orang yang suka menyimpan barang-barang seperti itu tetapi tidak mendapatkannya.

Munir SH yakin sebelum *Panji Masayrakat* memuatnya sudah banyak wartawan lain yang memiliki kaset rekaman. Keyakinannya didasarkan pada fakta banyaknya diskusi di antara sesama wartawan secara sangat terbuka mengenai kaset. Ia pun berkesimpulan keberadaan kaset rekaman tadi sudah bukan bahan gosip lagi.

Terakhir Munir SH merasa heran dengan cara peredaran kaset. SElama sebulan lalu pihaknya mencari-cari kaset itu ke sana-sini, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Kini, hanya selang sehari setelah *Panji Masyarakat* memuat kaset yang menghebohkan itu, Munir SH mengakui bahwa Kontras tiba-tiba memperolehnya dengan mudah.

Boleh jadi, sumber Kontras juga sumbernya *Panji*. Pihak *Panji Masyarakat* sendiri mengaku tidak menggandakannya untuk siapapun di

kalangan luar dengan alasan khawatir dituduh menyebarkan barang palsu. Meski demikian, kaset-kaset rekaman telepon itu nyatanya telah beredar luas.

Rabu tanggal 16 Januari 1999 begitu tersiar kabar diantara para wartawan bahwa *Panji Masyarakat* akan mengeluarkan laporan tentang percakapan antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib, merekapun berebutan mencari hasil rekamannya. Awalnya memang agak sulit bisa mendapatkan rekaman tersebut. Tetapi begitu *Panji Masyarakat* beredar pada Kamis, tak terlalu sulit pencarian kaset rekaman itu dilakukan. Beberapa stasiun radio malah telah menyiarkan pada hari pertama beredarnya *Panji Masyarakat*. Berikutnya, giliran stasiun televisi swasta yang menayangkannya lengkap dengan tayangan audio rekamannya.

Diantara para wartawan dari media non *Panji Masyarakat* bila ada seorang wartawan mendapatkannya, maka yang lain akan ramai-ramai mengkopinya. Bahkan, menurut laporan *Tekad* perekaman ulang itu terjadi pula di Gedung Bundar Kompleks Kejaksaan Agung, saat itu, aparat kejaksaan tengah sibuk mememinta keterangan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

Dari pemantauan *Tekad* di lapangan, kaset itu kini bahkan diperjualbelikan bebas kepada masyarakat umum, dan secara serempak, baik di kalangan wartawan maupun masyarakat umum, kaset itu jadinya mudah sekali diperoleh.

Menurut *Tekad* kini beredar dua

versi kaset yang diberi sampul seadanya diantaranya ada yang tanpa keterangan sama sekali, yang menegaskan bahwa itu sekadar kopian. Versi pertama adalah kaset yang isinya lebih lengkap dari transkrip *Panji Masyarakat*. Sedangkan kaset kedua adalah yang sudah terpotong dan isinya seperti yang dimuat majalah tersebut.

Rupanya, yang sempat diperdengarkan wartawan *Panji Masyarakat* ke *Tekad* adalah versi yang lebih lengkap. Meski berbeda, isi kedua kaset tak jauh berbeda dari transkrip yang sudah beredar. Yakni, pembicaraan antara suara mirip Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib soal pemeriksaan mantan Presiden Soeharto dan beberapa pengusaha yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Lalu soal asal-muasal sumber pertama kaset itu, masih menjadi tanda-tanya. Seorang wartawan senior sebuah tabloid menceitakan kepada *Tekad* bahwa pada Selasa malam tanggal 16 Pebruari 1999 reporternya melakukan wawancara dengan sbuah sumber di sebuah gedung. Usai wawancara ia bertemu dengan seorang pimpinan sebuah majalah. Lalu ia memberi tahu bahwa majalahnya akan memuat berita soal isi rekaman kaset tersebut.

Sedangkan seorang reporter lain sebuah harian menceritakan kepada *Tekad* bahwa ia telah mendapatkan kaset tersebut sepekan sebelumnya. Kaset itu berupa kaset ukuran besar dengan panjang pita untuk 15 menit. Yang jelas, tentu *Panji Masyarakat* ang memiliki dan menyiarkannya

pertama kali secara gamblang di media massa.

## TRANSKRIP ISI KASET

Berikut isi transkrip rekaman pembicaraan telepon (berlangsung selama empat menit) antara dua orang, yang satu suaranya mirip suara Presiden BJ Habibie, yang satunya lagi mirip suara Jaksa Agung Andi M Ghalib.

**Presiden Habibie :**

*Kabarnya baik ?*

**Andi M Ghalib :**

*Baik, alhamdulillah, Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Begini, saya mau tanya mengenai orang-orang itu, seperti e.... apa namanya .... Panigoro dan Jusuf eh apa, Wanandi dan yang saya kasih bahan-bahannya itu, gimana ?*

**Andi M Ghalib :**

*Jalan terus Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Jalan ya. Karena orang tanya-tanya itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Jalan terus, cuma kita kan harus mencari terus, karena kita khawatir kalau tindakan kita kontraproduktif.*

**Presiden Habibie :**

*Soalnya dia gerak orang itu, dia gerak.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya, tapi kita pegang terus, ya. Pegang, tapi kita kan mau mengarahkan kepada suatu .....*

**Presiden Habibie :**

*Coba deh begini, tolong saya diberikan laporannya deh. Bagaimana keadaannya, sampai sejauh mana itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya, dan ini kan kebetulan itu bersamaan dengan kasus penanganan Pak Harto.*

**Presiden Habibie :**

*Ya, ya itu saya mengerti itu, ya. Tidak bisa cepat juga karena ada kasus Pak Harto.*

**Andi M Ghalib :**

*Dalam pemeriksaannya ..... udah puluhan (tertawa).*

**Presiden Habibie :**

*Nggak juga, bukan itu saja, orangnya terbatas toh. Tapi itu penting itu, orang aja juga tanya.*

**Andi M Ghalib :**

*Tete... tetap. Pak tetap Pak, Insya ALLah, Insya Allah, Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Tolong saya diberikan satu nota sedikit. Tapi dengan Bapaknya baik ya ?*

**Andi M Ghalib :**

*bagus sekali. Beliau, eee...beliau, apa namanya kelihatan ya merasakan ini tindakan yang harus memang dilakukan. Sebab kalau tidak, nanti pengadilan rakyat.*

**Presiden Habibie :**

*Dia juga udah siap dia itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya, pengadilan rakyat, jadi itu orang itu udah waduh ndak sabar memang. Tapi begitu kita panggil beliau, sekarang kelihatan tensinya sudah menurun Pak, reaksi masyarakat malah kembali kasihan kan ? Ini kan sudah mulai bagus. Jadi mudah-mudahan ini bisa .....*

**Presiden Habibie :**

*Ya, jadi yang akan datang kapan itu ?*

**Andi M Ghalib :**

*Kita belum anu Pak, kita belum umumkan. Kita cari dulu yang lain, supaya ada waktu Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Jadi tolong itu ya sekarang diisi dengan tiga orang itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya Pak, ya, Insya ALLah, Insya ALLah.*

**Presiden Habibie :**

*Ya!*

**Andi M Ghalib :**

*Insya Allah, Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Heeh, karena tadi saya dapat feedback dari pak Anu, Pak Achmad Tirto.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya...ya.*

**Presiden Habibie :**

*Pak Achmad Tirto tadi dia, aaa .... Datang sama saya, en dia baru dari, kan ICMI. Ha dia dari ICMI terus baru juga dari KAHMI. En itu mereka udah-udah mulai bergerak. Jadi ..... ditanya kok kenapa nggak ....nggak ada yang Panigoro dan Cs itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya tetap jalan Pak.*

**Presiden Habibie :**

*Padahal itu dia sekarang mulai bergerak dia finance-finance yang lain (suara dering telepon....)*

**Andi M Ghalib :**

*Ya Pak. Insya Allah.*

**Presideen Habibie :**

*Heeh, Oke yang lain baik-baik ya ?*

**Andi M Ghalib :**

*Alhamdulillah*

**Presiden Habibie :**

*Sudah naik bintang lima situ, ha...ha...*

**Andi M Ghalib :**

*Aduh Pak, rasanya tidak bisa tidur kita ini, aduh. Itu saya pindahkan pak, kalau nggak pindah, mungkin jebol itu seluruh Kebayoran itu.*

**Presiden Habibie :**

*Iya, he..eh.*

**Andi M Ghalib :**

*Jadi malam itu saya suruh kirim anu. Masalah keamanan saya urus sendiri langsung itu Pak. Saya urus helikopter.*

**Presiden Habibie :**

*Tapi kurang ajar yang bocorin itu.*

**Andi M Ghalib :**

*Ya.*

**Presiden Habibie :**

*Yang bocorin itu kok pagi-pagi udah diumumkan di TVRI lagi.*

**Andi M Ghalib :**

*Jadi begini ceritanya, jadi malam itu, kan saya sengaja bikin kamuflase, cari anu itu cari SAR itu helikopter. Saya pasang diatas kan. Jadi sebetulnya memang mereka sudah tahu di sana. Tapi begini, itu begini juga Pak. Kita juga tidak boleh terlalu anu, nanti kalau kita tidak umumkan, salah kita Pak. Secara hukum kita seolah-olah menipu. Begitu pak, Jadi nggak boleh kita diam-diam.....*

**Presiden Habibie :**

*Tapi you umumkan.*

**Andi M Ghalib :**

*Ndak Pak. Setelah beliau di situ, pak.*

Setelah beliau berjalan baru kita beritahu.

**Presiden Habibie :** .....

Oh begitu.

**Andi M Ghalib :** .....

Kalau tidak begitu.....

**Presiden Habibie :** .....

Sudah bilang sama Pangab dong, sudah bilang ?

**Andi M Ghalib :** .....

Ya ?

**Presiden Habibie :** .....

Sudah bilang sama Pangab.

**Andi M Ghalib :** .....

Ya beliau begini, khawatir sekali. Saya bilang begini...

**Presiden Habibie :** .....

Sudah dijelaskan ?

**Andi M Ghalib :** .....

Begini, beliau sangat khawatir. Saya bilang begini pak, serahkan sama sayalah. Percayalah sayalah. Kayaknya, percaya sama saya, saya kan ini sudah dapat tugas dari Bapak. Saya kan juga sudah mengerti apa tugas saya. Jadi anu lah. Jadi nggak usah terlalu worry.

**Presiden Habibie :** .....

He..eh.

**Andi M Ghalib :** .....

Akhirnya beliau mengerti. Jadi, akhirnya kita dapat mempercepat itu. Jadi tidak sampai sore. Kalau yang lain kan tujuh - delapan jam Pak, itu Bob Hasan delapan jam, tujuh jam.

**Presiden Habibie :** .....

Kalau bapaknya berapa jam ?

**Andi M Ghalib :** .....

Tiga jam lebih.

**Presiden Habibie :** .....

Ya, udah cukup...

**Andi M Ghalib :** .....

Iya, tapi kan kalau cuma dua jam juga nanti orang, wah, sandiwara apa lagi nih.

**Presiden Habibie :** .....

Nggak....

**Andi M Ghalib :** .....

Begini, pak.

**Presiden Habibie :** .....

Oke, baik-baik ya.

**Andi M Ghalib :** .....

Nggih, pak.

**Presiden Habibie :** .....

Ya, Terima Kasih.

**Andi M Ghalib :** .....

Ya, pak, Assalamualaikum.

(Sumber: Majalah Panji Masyarakat No. 45 tahun II tanggal 24 Pebruari 1999)

## SEPUTAR PENYADAPAN

Berikut ini beberapa penjelasan seputar penyadapan telepon pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib, diantaranya sebagai berikut :

### Kemungkinan Pelaku Penyadapan

Tentang Pelaku penyadapan PT Telkom, menyatakan dan berani menjamin bahwa, kecil kemungkinan pegawainya terlibat penyadapan telepon Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib. Namun

kecil kemungkinan bukan berarti tidak ada sama sekali. Terbukti dengan kejadian 10 tahun lalu ketika tiga orang pegawai Perumtel (kini PT Telkom) bersama seorang direksi dari Grup Raja Garuda Mas dihadapkan ke meja hijau karena menyadap pembicaraan Wibowo Ngaserin, yang waktu itu menjabat Direktur Bank Tani.

Jadi siapa saja yang mungkin melakukan penyadapan :

### **Petugas Telkom**

Secara logika pihak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang telepon adalah petugas atau pegawai Telkom. Ada kemungkinan pegawai PT Telkom terlibat.

### **Pihak Intelijen**

Seperti disinyalir Ketua DPA Ahmad Arnold Baramuli, pihak intelijen kemungkinan terlibat dalam proses penyadapan. Intel disini tidak harus militer, bisa juga sipil. Seperti diketahui penjagaan instalasi telepon Kepala Negara termasuk yang mendapat pengawasan sangat ketat, hanya pihak-pihak tertentu yang mendapat akses memasuki instalasi tersebut, salah satu diantaranya yaitu pihak intelijen negara.

### **Orang Sipil / Luar**

Sadap-menyadap pembicaraan telepon itu ternyata untuk sebagian orang bukan suatu hal yang susah walaupun juga tidak terlalu mudah.

Alatnya tersedia bebas dan harganya terjangkau. Bisa orang sipil, bisa mahasiswa dan juga tidak menutup kemungkinan pihak asing.

### **Kemungkinan Lokasi Penyadapan**

Kawasan Istana Negara atau kediaman presiden bisa jadi sulit. Seperti kata Dirut Telkom Ir. Dadad Kustiwa, MDF di STO Gambir tak bisa dimasuki sembarangan orang, termasuk dia sebagai Dirut Telkom, Kantor Jaksa Agung, seperti kata Jaksa Agung Andi M Ghalib, bisa jadi steril, tapi jaringan di kantor Kejaksaan Agung tentu tidak VVIP dan MDF-nya di STO Kebayoran tentu tidak dijaga ketat oleh badan intelijen.

Kalau demikian, kemungkinan penyadapan memang terbuka. Apalagi alat sadap relatif mudah diperoleh. Mulai dari alat penyadap dari koin untuk ditempatkan di gagang pesawat telepon sampai alat pemancar dan penerima. Juga alat perekam yang sebesar tape recorder biasa sampai alat perekam seperti bolpoin. Beberapa perangkat telepon yang mempermudah penyadapan, seperti *wireless cordless telephone* (telepon tanpa kabel) yang meski tidak direkomendasi Telkom, tetapi banyak dipakai dimana-mana. Atau kebiasaan mempararelnkan telepon, yang sebenarnya secara tidak langsung berfungsi sebagai penyadap.

Penyadapan terhadap telepon seluler khususnya yang analog (AMPS) tidak sulit dan sudah sering tersiar ada penggandaan. Tetapi



ponsel teknologi digital, seperti GSM (*Global System for Mobile Communication*) termasuk yang sulit. Kalaupun bisa, penyadapan dilakukan di operator. Karena selama transmisi suara dari ponsel ke sentral yang disebut MSC (*Mobile Switching Center*) terjadi pengacakan hingga akhirnya menyatu menjadi suara utuh. Pihak-pihak tertentu bisa memaksa operator menyadap. Tapi, sekali ketahuan, dunia akan mem-*black list* operator itu atau bahkan menutup Indonesia dari jaringan GSM yang sudah mendunia.

Sementara itu, operator Telkom, sepanjang dibolehkan sesuai UU No. 3/1989, yakni demi kepentingan negara, atau sesuai dengan KUHIP dalam kasus-kasus yang sedang diperkarakan, bisa dilakukan, tetapi untuk tujuan lain menurut pihak Telkom tidak mungkin dilakukan karena telkom sudah go public. Teknologi yang digunakan juga sudah canggih-caanggih. Tidak mungkin disadap.

Jadi dimana kemungkinan penyadapan itu dilakukan dapat kita lihat sebagai berikut :

### Di Istana Negara

Istana Negara atau kediaman Presiden, kecil sekali peluangnya, karena tempat ini adalah VVIP yang ditangani khusus oleh badan intelijen. Mulai dari MDF di STO Gambir, rumah kabel, dan kotak pembagi dijaga ketat. Seluruh kabel, baik primer maupun sekunder ditanam di bawah tanah. Kemungkinan orang dalam yang menyadap pun rasanya muskil karena mereka telah teruji. Atau,

mungkinkah Habibie melakukan percakapan selain di dua tempat itu ?

### Di Telkom

Dalam hal ini oknum yang melakukan penyadapan adalah petugas Telkom atau petugas yang dipercaya. Penyadapan dilakukan melalui sentral, MDF, rumah kabel, atau DP. Bahkan, operator Telkom bisa sewaktu-waktu menyadap pembicaraan telepon orang lain. Tentu anda pernah diinterupsi operator Telkom (100 atau 105) ketika tengah asik bertelpon ria, misalnya, karena ada telepon SLJJ akan masuk.

### Pada Jaringan

Jaringan telepon di Istana atau kediaman Presiden sudah dinaytakan steril, karena dijaga ketat oleh badan intelijen. Tetapi bagaimana dengan saluran telepon sebelum sampai ke kantor atau di kediaman Jaksa Agung Andi M Ghalib ? Titik-titik yang rawan penyadapan itu antara lain melalui kabel udara, kotak pembagi, ruma kabel, manhole, PABX, atau MDF.

### Di Kejaksaan Agung

Lantai dua Gedung Kejaksaan Agung tempat A.M. Ghalib berkantor telah dinaytakan steril. Manajer Humas PT. Telkom Dodi Amirudin menyatakan, rumah Gubernur, Pangdam, dan bahkan Bupati di Sumedang termasuk VIP. Tetapi apakah rumah Jaksa Agung

juga termasuk VIP?

### Kemungkinan Teknik Penyadapan

Prinsip penyadapan sangat sederhana, bahkan ketika seseorang mempararel saluran telepon di rumah atau dikantornya, salah satu telepon sudah berfungsi sebagai penyadap. Cara serupa juga bisa dilakukan diluar rumah/kantor, dan tidak terlalu sulit untuk dilakukan oleh pihak yang mengerti teknologinya. Menurut Dirut PT Telkom Ir. Dadad Kustiwa (dimuat di SKH Kompas tanggal 20 Pebruari 1999 Hal I Ko. 7), pencurian atau penyadapan telepon dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu :

### Menggunakan Koin Penyadap

Memasang alat penyadap di pesawat telepon. Kalaupun bisa, maka hasilnya tidak bisa sempurna. Karena suara orang yang dipasang pasti lebih besar daripada lawan bicaranya.

### Paralel

Salah satu dari pesawat telepon paralel itu bisa berfungsi sebagai penyadap. Mungkinkah Presiden Habibie atau Jkgung A. Ghalib mempararelkan teleponnya ?

### Trimitra

Telkom menawarkan kepada umum tentang fasilitas memungkinkan seseorang bercakap-cakap dengan tiga nomor (saluran)

sekaligus. Yang pasti, kalau menggunakan teknik ini penyadapnya akan segera ketahuan.

### Tidak Sengaja

Di sini antara lain adalah induksi. Sering, ketika gagang telepon diangkat sudah terdengar percakapan dua insan. Inilah induksi yang bisa terjadi karena kabel kemasukan air atau karat. Untuk mencegah air merembes ke kabel bawah tanah, Telkom biasanya sudah mengamankannya dengan mengalirkan gas bertekanan tinggi. Sedangkan untuk karat biasanya terjadi pada kotak pembagi, atau rumah kabel. Pengamanannya adalah dengan membersihkan secara rutin. Tapi, ini penyadapan tidak sengaja.

### Pemancar

Alat pemancar (transmitter) dipasang di tempat-tempat tertentu, seperti kabel udara, di kotak pembagi, rumah kabel, atau MDF lalu dipantau dengan pesawat penerima (receiver) untuk direkam. Kalau pemancar dikaitkan di kabel udara tidak terlalu sulit. Tetapi akan sulit kalau alat pemancar itu ditempatkan di kotak pembagi yang memiliki 20 saluran, rumah kabel yang memiliki 1.200 sampai 2.400 saluran, atau MDF yang memiliki 10.000 saluran.

### Wireless

Pesawat telepon Presiden Habibie atau Jaksa Agung A.M. Ghalib menggunakan wireless/cordless. Si

penyadap mencari geombangnya dan kemudian menyadapnya. Tetapi, PT Telkom tidak merekomendasi penggunaan wireless/cordless karena mudah disadap.

### Kemungkinan Jalur Penyadapan

Beberapa dugaan jalur-jalur telepon yang dipergunakan Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, diantaranya yaitu :

Istana Negara - Kejaksaan Agung.

Istana Negara kediaman Andi M. Ghalib.

Istana Negara Andi M. Ghalib di suatu tempat dengan HP.

Kediaman Presiden Habibie - Kejaksaan Agung.

Kediaman Presiden Habibie - Kediaman Andi M. Ghalib.

Kediaman Presiden Habibie - Andi M. Ghalib disuatu tempat dengan HP.

Presiden Habibie di suatu tempat dengan HP - Kejaksaan Agung.

Presiden Habibie di suatu tempat dengan HP - Kediaman ANdi M. Ghalib

Presiden Habibie di suatu tempat dengan HP - Andi M. Ghalib di suatu tempat dengan HP.

(Sumber : *Panji Masyarakat No. 46 Tahun II edisi 3 Maret 1999*)

### ASPEK YURIDIS

Kasus peredaran rekaman kaset pembicaraan Presiden BJ Habibie dan

Jaksa Agung Andi M Ghalib yang diduga kuat merupakan hasil sadapan, telah disebarluaskan baik melalui media massa maupun melalui praktek jual beli di pasar gelap. Kasus tersebut telah memancing debat di tengah-tengah masyarakat yang terkait dengan norma-norma hukum, diantaranya yang terkait dengan hukum yang berlaku mapun yang terkait dengan norma jurnalistik yang selama dianut.

### Aspek Hukum

Penyiaran rekaman kaset rekaman kontroversial itu yang diduga merupakan hasil sadapan gelap telah memancing debat hukum menarik. Sampai seberapa jauh majalah *Panji Masyarakat* terjerat di rambu-rambu hukum? Bagaimana kasus tersebut dilihat dari sudut kerahasiaan negara? Marilah kita simak rangkuman tulisan dari tabloid Mingguan *Siar No. 5 edisi 22-28 Pebruari 1999* sebagai berikut :

Menurut *Siar* sebenarnya tidak ada yang istimewa dalam rekaman pembicaraan telepon yang diduga antara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib tersebut. Secara jurnalistik, isinya tak menarik. Tapi, karena yang bicara adalah Presiden dengan Jaksa Agung - apalagi satu dua kalimat menyinggung nama Pak Harto - pada situasi sekarang ini jelas memiliki nilai jual yang tinggi tak mudah melewatkan berita itu. Mungkin karena itulah majalah *Panji Masyarakat* menurunkan berita penyadapan telepon itu, sekaligus memuat lengkap transkripnya.

Atas pemuatan berita tersebut

Wakil Pemimin Umum Majalah itu Uni Zulfaini Lubis diperiksa Polri, Uni diperiksa di Direktorat Reserse Mabes Polri selama 3,5 jam, Jumat tanggal 19 Pebruari 1999 atau hanya dua hari setelah majalah itu terbit dan ternyata sangat laris di pasar. Uni didampingi Pengacara Dr. T. Mulya Lubis, dijemput dari kantornya di kawasan Kemang oleh empat petugas Polisi. Dalam pemeriksaan yang dipimpin oleh Direktur Reserse Umum Kol. Pol. Drs. Makbul Patmanegara ini diajukan 14 pertanyaan menyangkut materi kaset rekaman dialog antara Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib.

Pemeriksaan Wakil Pemimpin Umum majalah Panji ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Habibie kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya penyadapan telepon. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada Uni, tentu saja perihal siapa yang memberikan rekaman kaset itu kepadanya. Tapi, Wakil Pemimpin Umum ini menolak memberi tahu dengan alasan menjaga kerahasiaan sumber berita. Sasaran pertanyaan itu tentunya tertuju kepada siapa yang melakukan penyadapan telepon yang terkait dengan kerahasiaan negara.

Walaupun menurut majalah SIAR, isi dari rekaman tersebut tidak ada yang istimewa atau biasa-biasa saja dan terkesan tidak ada yang perlu dirahasiakan, bahkan sama sekali tidak terkait dengan rahasia negara. Namun tidak demikian dengan pendapat Menteri Kehakiman Prof. DR. Muladi SH. Beliau berpendapat menyadap

percakapan telepon seseorang itu menyangkut persoalan negara, maka itu termasuk dalam katagori membahayakan keamanan negara.

Namun Jepas tidaknya *Panji Masyarakat* dari jeratan hukum akan tergantung dari hasil pengusutan apakah majalah tersebut terlibat dalam tindak penyadapan telepon orang lain. Kalau hasil pemeriksaan nanti menyimpulkan *Panji Masyarakat* terlibat dalam konspirasi politik melalui penyadapan telepon, belum tentu juga penanggungjawab majalah ini langsung bisa dijatuhi hukuman. Dalam Pasal 22 UU No. 5/1964 memang disebutkan "..... Setiap orang dilarang tanpa hak menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang tidak diperuntukkan bagi umum, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterangan yang bersifat apapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut." Ancaman hukumannya, seperti dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 UU tersebut, akan dipidana dengan kurungan selama-lamanya setahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah. Tetapi, UU tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU pengganti, yakni UU Nomor 3/1989. Soal penyebaran berita telekomunikasi tanpa hak memang sudah diatur dalam pasal 35, tapi tidak disebutkan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Pada dasarnya, memang tidak dibenarkan menyadap telepon orang lain karena dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Tidak ditemukan satu

aturan pengecualian yang jelas yang membolehkan hal itu terjadi. Dalam keadaan sangat mendesak, tindakan itu mungkin bisa merujuk kepada Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 23/1959 tentang Keadaan bahaya. Meski tidak menyebut langsung penyadapan telepon, UU tersebut mengizinkan menyadap berita kawat. Itupun jika negara dalam status Darurat Perang. Dan yang melakukannya adalah Penguasa Dadarat Militer. Dalam pasal tersebut dijelaskan, "*Penguasa Darurat Militer berhak..... Mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, menyita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat tersebut.*"

Kedua, kalau ternyata rekaman kaset itu ternyata hanya rekayasa teknis belaka, *Panji Masyarakat* juga bisa terjerat hukum yang mengancamnya. Karena merupakan perbuatan yang tidak benar, menyiarkan berita yang tidak benar. Mereka dapat diaancam dengan ketentuan, abrang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah menimbulkan keonaran di dalam rakyat akan dihukum dengan hukuman penjara minimal dua tahun. (menurut Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib, dalam wawancara khusus dengan *Siar*).

Dalil hukum mana yang lebih kuat, masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan lanjutan. Disitu sejumlah pertanyaan akan terjawab.

Status saksi, wartawan memiliki *privilege right* yang dinamakan Hak

Tolak atau *Verschoningsrecht* untuk tidak menyebutkan siapa atau indentifikasi sumber informasinya, namun sebagai saksi, pihak majalah *Panji Masyarakat* akan dikenakan ancaman penjara maksimum 9 bulan bila tidak bersedia hadir untuk memberikan kesaksian di pengadilan.

Memang akan menjadi masalah baru apabila pihak majalah *Panji Masyarakat*, sebagai saksi, membeberkan identitas sumber informasinya kepada penyidik, artinya akan muncul tuntutan baru dari sumber informasi terhadap majalah berdasarkan Pasal 322 KUHP yang mengancam seseorang dengan pidana penjara maksimum 9 bulan apabila dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau pekerjaannya.

Mengingat imunitas wartawan berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHP itu, meski tidak absolut, adalah layak dalam court-processing (proses pengadilan) seorang wartawan diinventarisir sebagai orang yang karena pekerjaannya wajib menyimpan rahasia tentang identitas dan siapa sumber informasi beritanya.

Menurut Indriyanto hal ini sangat berlainan dengan sikap pertanggungjawaban pers yang melakukan publikasi terhadap substansi pemberitaan yang sebenarnya berasal dari pembocoran seseorang. Bagi seseorang non-yuris agaklah tidak dapat menerima pendapat bahwa penyiaran (publikasi) suatu pembicaraan yang dianggap

## ANCAMAN HUKUMAN

NO.	PASAL	ISI PASAL
1.	<p>UU TELKOM NO. 5 THN 1964 yang diperbarui dgn UU No. 3 Thn 1989</p> <p>PASAL 35</p> <p>PASAL 36 AYAT (1)</p> <p>AYAT (2)</p>	<p>Setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan dengan sengaja untuk mengubah jaringan telekomunikasi dan atau memanipulasi penyelenggaraan telekomunikasi sehingga menimbulkan kerugian pada penyelenggaraan atau pemakai jasa telekomunikasi merupakan tindak pidana.</p> <p>Barangsiapa melanggar ketentuan penggunaan perangkat telekomunikasi ..... Diancam pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda Rp. 40.000.000,-</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan penyelenggaraan telekomunikasi ..... diancam pidana 4 tahun atau denda Rp. 40.000.000,-</p>
2.	<p>UU NO. 1 THN 1946 PASAL 14 &amp; 15</p>	<p>Tentang menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keonaran.</p>
3.	<p>KUHP PASAL 270</p> <p>PASAL 311</p> <p>PASAL 322 AYAT (1)</p>	<p>Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan ...., diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.</p> <p>Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yangdahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.</p>

Mengingat imunitas wartawan berdasarkan Pasal 170 ayat 1 KUHP itu, meski tidak absolut, adalah layak dalam court-processing (proses pengadilan) seorang wartawan diinventarisir sebagai orang yang karena pekerjaannya wajib menyimpan rahasia tentang identitas dan siapa sumber informasi beritanya.

rahasia tidak merupakan pelanggaran delik pers, mengingat obyek pembicaraan yang sifatnya rahasia, pula publikasi ini dilakukan melalui penyaluran institusi pers.

Untuk menjawabnya, pertamanya yang wajib diketahui adalah siapa yang melakukan pembocoran terhadap substansi pembicaraan. Dengan rumusan Pasal 322 KUHP itu, sebenarnya yang dapat dipidana adalah seseorang, yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib menyimpan rahasia, telah membocorkan rahasia tersebut. Sedangkan bagi wartawan yang telah menerima bahan-bahan, lisan dan tulisan atau cetak an elektronik, dari orang tersebut tidak dapat dikenai pemidanaan berdasarkan Pasal 322 KUHP tersebut. Pihak yang melakukan pembocoran rahasia bukanlah wartawan, tetapi orang tersebut yang karena jabatan atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia tersebut.

Dalam hal ini diartikan, bahwa dengan atau tanpa publikasi, orang

tersebut telah melakukan pembocoran rahasia menurut ketentuan tersebut.

Demikian pula, sifat penyiaran atau publikasi dari seorang wartawan atas isi berita yang berasal dari pembocoran itu tidak dapat dituntut atau dihukum berdasarkan Pasal 322 KUHP pula, dalam pengertian *medeplichtigheid* (membantu) menurut hukum pidana, wartawan itu tidak dapat dikatakan telah membantu melakukan tindak pidana pembocoran berita melalui penyiaran atau publikasi persnya. Bagi Hukum Pidana, pengertian "membantu" itu dilakukan *pada saat* atau *sebelum* dilakukan tindak pidana pembocoran rahasia tersebut. Dalam polemik ini, wartawan *Panji Masyarakat* melakukan publikasi *sesudah* dilakukan pembocoran rahasia.

Orang itu (pembocor) telah melakukan tindak pidana pembocoran dengan atau tanpa publikasi dari wartawan. Melalui publikasi persnya, ia (wartawan) tidak dapat dikatakan membantu melakukan pembocoran rahasia melalui pers, karena itu wartawan tidak dapat dikategorikan melakukan pembocoran rahasia maupun pelanggaran delik pers.

Selanjutnya menurut Indrianto maka tindak pidana pembocoran rahasia (Pasal 322 KUHP) telah terjadi *sebelum* adanya publikasi oleh wartawan. Dengan demikian publikasi tidak merupakan syarat bagi pemidanaan tersebut dan tidak merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi pemidanaannya.

## Aspek Delik Pers

Dari segi kode etik jurnalistik, menurut pakar ilmu komunikasi dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, Prof. Dr. A. Muis, pemberitaan *Panji Masyarakat* tersebut tidak menyalahi. Menurutnya tulisan tersebut memenuhi syarat-syarat jurnalistik. Menurut Prof. Dr. A. Muis selanjutnya bahwa penyadapan telepon yang kemudian disiarkan dalam surat kabar adalah bagian dari apa yang dinamakan *investigation reporting* terhadap suatu kasus yang memiliki sifat *prominence magnitude* yang sangat tinggi karena melibatkan orang-orang yang selalu menjadi berita. Kejadian itu menurut Prof. Dr. A. Muis lagi, sangat layak diberitakan karena memiliki *public interest* yang tinggi.

Dalam ilmu jurnalistik, katanya lagi, investigasi selalu diawali dengan petunjuk. Rekaman sadapan telepon itu termasuk petunjuk. Sebagai petunjuk contoh terbongkarnya kasus Watergate yang menjatuhkan Presiden Richard Nixon juga berawal dari petunjuk sadapan telepon, yang kemudian didukung oleh sejumlah dokumen.

Bedanya mungkin dalam membongkar konspirasi politik Presiden Nixon, dua wartawan *The Washington Post*, Bob Woodward dan Carl Bernstein, melacak berbagai narasumber dalam waktu yang cukup lama. Mereka juga memperkuat temuannya dengan setumpuk dokumen penting, termasuk informasi dari sumber berita, yang mereka samarkan dengan nama *Deepthroat*.

Sedangkan wartawan *Panji* kelihatannya tidak sabar menempuh

proses berbelit-belit meski itu satu keharusan seperti yang dijalani Woodward dan Bernstein. Upaya konfirmasi memang telah dicoba lakukan namun tidak membuahkan hasil.

Menurut Kelapa Humas Kejaksaan Agung Soehandojo, SH, pihaknya memang pernah didatangi wartawan *Panji* untuk meminta konfirmasi. Namun, wartawan tersebut datang tanpa membawa kaset rekaman tersebut. Mereka berjanji akan memberikan kemudian. Dan setelah diberikan konon diperdengarkan kepada Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib. Dan, menurut Soehandojo, SH, Andi M. Ghalib bersedia memberikan konfirmasi. Tapi, hingga batas waktu penulisan berita, konfirmasi yang ditunggu tak kunjung tiba. Sebab menurut Soehandojo, SH, Jaksa Agung sedang sibuk mempersiapkan serah terima Jaksa Agung Muda bidang Intel dari Syamsu Djalal kepada Yusuf Kartanegara.

Menurut *Panji Masyarakat* ke pihak Presiden Habibie pun sudah dicoba melakukan konfirmasi, antara lain melalui jurus Bicara Presiden Dr. Dewi Fortuna Anwar dan Mensesneg Ir. Akbar Tanjung. Tapi, jawaban pasti tidak diperoleh. Akibatnya, turunlah tulisan yang menggegerkan itu.

"Sementara itu Dr. Dewi Fortuna Anwar menjelaskan pada saat dikonfirmasi oleh *Panji* ia merasa di *fait a compli*. Ia dihubungi jam 23.15 dan saat itu juga mereka mendesak untuk menjawab. Dewi merasa tidak diberi kesempatan untuk berpikir



panjang. Menurutnya ini merupakan sesuatu yang tidak fair. (Tekad no. 17 th. I 22-28. Februari 1999)."

Selain tulisan dalam tabloid *Siar* diatas maka aspek yuridis Sdr. Inriyanto Seno Aji SH MH, (peserta program Doktor Bidang Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UI : Kompas, 23 Februari 1999) membahas masalah pembocoran rekaman dalam kaitannya dengan delik pers yang dirangkum sebagai berikut:

Mengingat publikasi atas pembocoran ini dilakukan melalui pers (majalah berita *Panji Masyarakat*), maka muncul pertanyaan apakah wartawan yang melakukan penyiaran atau publikasi isi pembicaraan tersebut melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Delik Pers.

Artinya, ini merupakan masalah prime yang memerlukan solusi yuridisnya dalam kerangka acuan hukum pidana.

Dalam kairan proses *precourt*, diberitakan bahwa Tim Mabes Polri telah meminta keterangan saksi dari pimpinan majalan tersebut. Dalam statusnya sebagai saksi sebenarnya wartawan majalah berhak menolak memberikan keterangan mengenai siapa sumber berita yang membocorkan isi rekaman pembicaraan tersebut berdasarkan Pasal 15 ayat 6 UU No. 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers.

#### ASPEK KEBEBASAN PERS

(Tajuk Rencana, Kompas, 23 Februari 1999)

Kasus bocornya apa yang disebut

---

### Apakah wartawan yang melakukan penyiaran atau publikasi isi pembicaraan tersebut melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Delik Pers.

---

sebagai pembicaraan telepon antara Presiden Habibie dengan Jangkung Ghalib mempunyai beberapa segi. Benarkah pembicaraan yang disadap itu benar-benar asli. Siapa yang menyadapnya. Pengaruh pembicaraan itu, terutama isi pembicaraannya. Posisi *Panji Masyarakat*, yang menyiarkan bocoran percakapan telepon itu. *Kompas* dalam tajuk rencananya Tanggal 23 Pebruari 1999, mengulas sebagai berikut :

Apakah *Panji Masyarakat* melanggar kode etik atau tidak, melanggar hukum atau tidak menurut *Kompas* kasus ini bisa menjadi batu ujian, seberapa jauh kebebasan pers benar-benar berlaku sekarang. Seperti apakah persepsi pemerintah, masyarakat, dan hukum perihal kebebasan pers itu.

*Kompas* berpendapat, sebagai bagian yang berinteraksi secara arif dengan reformasi prodemokrat, reformasi menghasilkan kebebasan pers. Diberlakukan prinsip universal yang diterima sebagai kriteria kebebasan pers; tidak dikenakan pembredelan, yang harus berlaku terhadap pers adalah asas dan proses hukum, tidak memerlukan izin terbit, tidak mengenal sensor preventif.

Ketiga kriteria itu sudah berlaku: tidak lagi diberlakukan pembredelan, izin terbit masih berlaku untuk memenuhi ketentuan hukum yang masih berlaku, tetapi pengurusannya lancar, berlaku untuk semua orang. Sensor preventif tidak pernah dikenal dan diberlakukan secara resmi. Yang pernah ada imbauan, diantaranya lewat telepon. Tindakan terhadap pers kini hanya lewat jalur hukum.

Apakah ketika teruama secara formal, ketentuan-ketentuan yang membatasi dan melawan kebebasan pers, media massa benar-benar secara materiil juga bebas begitu saja? Jawabannya jelas, dalam realisasinya, dalam praksisnya, kebebasan pers menyangkut pers tetap merupakan proses.

Proses menuju realisasi kebebasan pers menyangkut pers itu sendiri, menyangkut masyarakat, menyangkut pemerintah. Proses yang menyangkut pers bertalian dengan yang biasa disebut sebagai kompetensi profesional, etika, profesional, serta tanggung jawab profesional.

Proses yang melibatkan masyarakat misalnya tampak bagaimana sikap masyarakat, terutama dalam kasus-kasus pemberitaan dan komentar yang dianggap merugikan, tidak benar, berat sebelah dan lain-lain. Melangkah menurut jalur hukum dan jalur kode etik atau main hakim sendiri.

Proses yang menjadi porsi pemerintah akan tampak dari kenyataan seberapa jauh pemerintah menjamin dan melaksanakannya pula, bahwa tindakan terhadap pers benar-benar diusahakan menurut asas

hukum dan prosesnya tanpa faktor dan nuansa lain.

Sama halnya dengan bidang-bidang lain, ketentuan hukum sangat penting dan merupakan modal. Selanjutnya praktek dan pengalaman di lapanganlah yang menguji, seberapa jauh ketentuan hukum yang dijamin itu, benar-benar terlaksana.

Dilihat dari segi pelaksanaan atau *praksisnya* di lapangan, belum lah cukup memadai pengalaman pers Indonesia apakah kebebasan pers yang secara hukum telah diperolehnya, benar-benar demikian pula dalam pelaksanaan serta penerapannya secara empiris.

Mengapa praksis dan pengalaman itu belum memadai? Karena baru saja berlaku. Karena kritik pers dan media massa umumnya lebih berat ke pemerintahan *kemarin*, ke pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Masih terbatas, belum sepenuhnya, bahkan masih pilih-pilih jika kontrol dan kritik ditujukan kepada pemerintahan sekarang dan kepada kekaufan-kekuatan politik sekarang.

Pertimbangan mengapa hal itu terjadi, bisa beragam pula. Pers masih mencari dan meraba-raba formatnya yang baru. Kritik asal kritik, tidak menimbulkan kredibilitas dan efek enggan karena begitu kompleks dan akumulatifnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Pada latar belakang dan konteks itulah, mau tidak mau, kasus *Panji Masyarakat* ditempatkan dan disoroti. *Kompas* menyebut kasus *Panji*

Masyarakat sebagai kasus batu ujian tentang seberapa jauh kebebasan pers kini berlaku. Seberapa jauh benar-benar berlaku asas dan proses hukum yang menegakkan kebenaran dan keadilan serta karena itu melindungi, seberapa jauh perpolitikan tidak lagi mempengaruhi pelaksanaan kebebasan pers.

Menurut *Kompas* dari berbadai komentar para ahli tentang kasus *Panji*, komentar Prof. MA Muis, guru besar ilmu hukum dan ilmu komunikasi Universitas Hasanudin, menarik untuk dikutip. Ia menilai transkrip percakapan telepon Presiden Habibie dengan Jajngung Ghalib yang diberitakan *Panji* "sudah memenuhi kriteria dan hukum jurnalistik dan tidak melanggar kode etik jurnalistik".

Prof Muis memasukkan pemberitaan itu ke dalam kategori *investigative journalism* terhadap suatu kasus yang memiliki sifat *prominence magtitude*. Kejadian seperti itu, katanya, sangat layak diberitakan karena memiliki *public interest* yang sangat tinggi. Wajar, jika pendapat guru besar ilmu hukum dan ilmu komunikasi itu bisa ditanggapi dengan sikap pro dan kontra. Namun jelas, bahwa pendapatnya patut menjadi pertimbangan serius.

*Journalisme investigasi*, di Amerika Serikat, memperoleh momentum baru setelah terbongkarnya kasus *Watergate* oleh surat kabar *Washington Post*. Jurnalisme melakukan penyelidikan secara tuntas dan secara besar, dan karena itu juga mengandung *kepentingan umum* yang besar.

Apa yang dilakukan oleh *Panji Masyarakat* belumlah sepenuhnya

jurnalisme investigasi. Baru permulaannya, yang oleh Prof Muis dikatakan investigasi terutama kepekaannya menangkap kasus yang mempunyai makna *prominence magtitude* dan karena itu memiliki *public interest* besar pula.

Penyadapan telepon pembicaraan Presiden dan Jajngung merupakan perkara dengan posisi dan ukuran mencuat, *prominence magtitude*. Juga beredarnya kabar-kabar tentang penyadapan itu. Demikian pula perihal isi atau substansi pembicaraannya. Jika akan benar-benar merupakan suatu *investigative journalism*, kasus itu barulah merupakan ibaratnya sinyal atau kapstok atau puncak gunung es, yang melalui jurnalisme investigasi selanjutnya diselidiki lebih jauh, lebih lengkap, lebih mendalam. Dilengkapi oleh bahan-bahan sebanyak mungkin.

Jurnalisme investigasi masih pada taraf amat awal di negeri kita. Kemauan dan kemampuan itu perlu waktu untuk mengembangkannya. Diperlukan dedikasi, keuletan, kemampuan profesional, dukungan biaya, serta terbukanya akses sumber-sumber informasi. Jika demokrasi akan terus diwujudkan dan karena itu harus ada transparansi serta kekuasaan harus tetap dikontrol, jurnalisme investigasi merupakan tantangan dan pekerjaan pers di Indonesia.

Kasus *Panji Masyarakat* menjadi batu ujian. Sikap dan penanganan terhadap kasus itu menjadi batu ujian, seberapa jauh benar-benar berlaku kebebasan pers. Ujiannya bukan koreksi dan kontrol terhadap yang kemarin saja, terutama terhadap yang

sekrang dan yang akan datang! Presiden B.J. Habibie (*H.U. ABRI, 24 Pebruari 1999*) Pada kesempatan berbicara saat menerima anggota keluarga besar *Korps Pembangunan Merah Putih 14-2-1946 Sulut* di Istana Merdeka, Selasa tanggal 23 Feb. 1999 Presiden B.J. Habibie dalam pidato tanpa teks menyatakan antara lain :

Penyadapan terhadap pembicaraan telepon jelas-jelas merupakan sebuah tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa kalau dirinya berbicara dengan anggota kabinet atau lewat telepon dari kantornya itu merupakan hal yang normal, yang abnormal adalah membatasi ruang gerak individu. Informasi yang *private* jangan disebar luaskan karena itu merupakan *intellectual criminal acts*. Apabila mau melaksanakan demokrasi, melaksanakan reformasi dan meningkatkan kualitas esensial maka hal begini (*penyadapan dan penyebarluasan pembicaraan telepon*) tidak boleh ditolerir. Karena kalau ditolerir, maka ini akan merupakan *the begining of the end* atau awal dari proses kehancuran dan berakhirnya suatu kehidupan yang tenteram, berbudaya dan bermoral tinggi.

Selanjutnya B.J. Habibie juga menyatakan bahwa yang boleh melakukan penyadapan hanyalah korp intel ABRI yang sebelumnya sudah mendapat izin dari Panglima ABRI karena kemungkinan akan adanya tindakan makar.

Jenderal TNI Wiranto Menhankam Pangab. (*H.U. ABRI, 24 Pebruari 1999*) Dalam rapat kerja dengan komisi I DPR RI di gedung

---

Apabila mau melaksanakan demokrasi, melaksanakan reformasi dan meningkatkan kualitas esensial maka hal begini (*penyadapan dan penyebarluasan pembicaraan telepon*) tidak boleh ditolerir. Karena kalau ditolerir, maka ini akan merupakan *the begining of the end* atau awal dari proses kehancuran dan berakhirnya suatu kehidupan yang tenteram, berbudaya dan bermoral tinggi.

---

DPR Jakarta, 23 Pebruari 1999 Jenderal TNI Wiranto a.l menyatakan :

Instansi ABRI atau BIA sama sekali tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan penyadapan-penyadapan terhadap pejabat negara.

Menurut Pangab, terjadinya penyadapan terhadap pembicaraan Presiden BJ Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib itu sebagai akibat dari perkembanganteknologi yang sangat canggih dan sangat cepat. Termasuk perkembangan teknologi elektronika penggunaan hubungan alat telepon yang sekarang dijual secara bebas. Untuk itu, sudah dapat dipastikan bahwa kemampuan sadap-menypadap itu hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga resmi atau institusi resmi baik pemerintah maupun ABRI. Alat-alat tersebut dapat dibeli dengan bebas di Singapura maupun Hongkong.

Disisi lain, menurut Pangab kerawanan jalur-jalur telepon yang

ada titik-titik rawan sangat luas. Bisa langsung di pesawat teleponnya, bisa salurannya, bisa dipusat telkomnya dan bisa juga jarak-jauh asal diketahui frekuensinya. Karena itu Pangab mengharapkan agar jangan menuduh bahwa yang mampu melakukan penyadapan ini hanya institusi pemerintah maupun ABRI. Siapapun yang punya uang dapat beli alat ini dan dapat mengoperasikannya, karena caranya memang mudah.

## PENDAPAT BERBAGAI KALANGAN

Bocornya rekaman pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib ke tangan masyarakat, telah memancing beberapa tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat maupun pakar-pakar dari berbagai ilmu pengetahuan. Diantaranya sebagai berikut :

DR. Dewi Fortuna Anwar, Penasehat Presiden RI, dimuat di tablod "Tekad" No. 17 Th. I 22-28 Pebruari 1999. Diantara pendapat beliau yaitu :

"Dimuatnya kasus penyadapan oleh Panji itu pasti tidak lepas dari kepentingan politik besar. Jadi sikap *Panji Masyarakat* yang getol menurutnya bukan masalah sederhana. Kalau memang *Panji Masyarakat* hanya bertujuan untuk mengingatkan pemerintah tentang keamanan Presiden, kenapa tidak lapor ke aparat sejak dulu-dulu. Sebab beredar kaset sudah sejak bulan Desember 1998. Ada indikasi yang jelas tentang konspirasi memukul Presiden Habibie. Pertama apa benar *Panji Masyarakat* hanya melakukan tugas

jurnalistik murni. Kedua kenapa mesti *Panji Masyarakat* yang melakukan ini.

Selanjutnya, pada saat dikonfirmasi oleh *Panji Masyarakat* ia merasa di *fait a compli*. Ia dihubungi jam 23.15 dan saat itu juga mereka mendesak untuk menjawab. Ia merasa tidak diberi kesempatan untuk berpikir panjang. Menurutny ini merupakan sesuatu yang tidak fair.

Lebih lanjut dikatakan, ia yakin adanya konspirasi politik tingkat tinggi yang tidak dapat disederhanakan. Karena kalau benar kaset itu muncul sejak Desember 1998 dan *Panji Masyarakat* bertujuan mengingatkan keamanan presiden, kenapa tidak saat itu melaporkan saja ke Bakin atau aparat lain dan malah baru keluar ketika Habibie dicalonkan lagi menjadi Presiden. Dewi melihat kalau kaset itu memang asli berarti ada yang membuat, kemudian ada yang menyimpan, kemudian dikeluarkan pada saat yang tepat oleh *Panji Masyarakat*.

Tentang kemungkinan kebocoran ari Istana, Dewi menyatakan tidak yakin karena pengamanannya luar biasa dan juga orang-orang yang ada di sekeliling Habibie adalah orang yang kredibel.

DR. Arbi Sanit, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) yang dimuat di tabloid "GUGAT" tanggal 22 Pebruari 1999 Hal IX Kol 3, Diantara pendapat beliau , yaitu :

"Pihak luar begitu mudahnya menyadap pembicaraan telepon seorang Presiden. Ini menunjukkan bahwa sistem kekuasaan yang saat ini sudah amburadul. Tugas dan kerja

intelijen kita sudah awut-awutan. Tidak ada lagi jaminan keamanan bagi Presiden yang mestinya dilindungi.

Kejadian ini menjadi indikasi bahwa negara sudah dalam keadaan bahaya. Betapa tidak, sistem pengamanan Presiden saja dengan mudah diacak-acak orang luar. Entahlah apa karena sistemnya yang lemah atau karena orang yang menyadap yang terlalu pintar. Tetapi, hemat saya, karena sistemnya yang semrawut, dan kerja intelijennya tidak karu-karuan.

Saya yakin orang yang berada dibalik penyadapan itu adalah kelompok yang tidak menginginkan kepemimpinan Habibie. Saya tidak mau menjelaskan kelompok mana itu. Silahkan tebak sendiri.

Saya yakin pasti ada pihak-pihak yang melakukan sabotase dan manipulasi politik.

Saya melihat dari kasus ini, posisi Habibie dan Andi M Ghalib menjadi lemah. Sebab, dari isi pembicaraannya sudah jelas menyudutkan posisi Habibie selaku Presiden RI dan Andi M Ghalib sebagai Jaksa Agung. Isi rekaman itu menampakkan bahwa posisi Jaksa Agung mudah didikte Presiden. Ini tidak menguntungkan Jaksa Agung sebagai pihak pengusut yang tidak

mandiri.

Namun sebaliknya, kalau isi pembicaraan lewat telepon itu benar, berarti dapat menguntungkan posisi kaum reformis. Bahkan bisa juga Soeharto. Mengapa demikian, sebab kredibilitas Habibie makin menurun karena tingkat kepercayaan yang diberikan rakyat makin berkurang. Akibatnya, presiden Habibie tentu tidak bisa bertindak tegas. Nah ini kan menguntungkan Soeharto dan juga kaum reformis".

---

**"Pihak luar begitu mudahnya menyadap pembicaraan telepon seorang Presiden. Ini menunjukkan bahwa sistem kekuasaan yang saat ini sudah amburadul. Tugas dan kerja intelijen kita sudah awut-awutan. Tidak ada lagi jaminan keamanan bagi Presiden yang mestinya dilindungi."**

---

Hendardi,  
SH Ketua Badan  
Pengurus PBHI  
mengeluarkan  
pendapatnya  
dan dimuat di  
*SKH Sinar Pagi*  
tanggal 8 Maret  
1999 Hal VI Ko.  
2 sebagai berikut

Pernyataan  
Jaksa Agung  
Andi M Ghalib  
b a h w a

pemberitaan mengenai penyadapan percakapan telepon antara dirinya dengan Presiden Habibie sebagai tendensus, menunjukkan Ghalib tidak konsisten dan "mencla-mencle". Pernyataan tersebut ingin menghindar dari substansi persoalan.

Jaksa Agung sebelumnya menyangkan sikap pemberitaan tentang penyadapan itu, karena dinilai cenderung tendensius. Dari pernyataan itu, cenderung Jaksa Agung ingin mengarahkan persoalan kepada siapa yang menyadap dan menyebarkan rekaman, yang

sesungguhnya memperkuat kepastian tentang benar adanya percakapan tersebut.

Selanjutnya Hendaridi SH mengatakan, sesungguhnya isi rekaman percakapan Habibie dan Andi M Ghalib hanya menguatkan kesan di masyarakat bahwa pengusutan korupsi, kolusi dan korupsi (KKN) Soeharto, apalagi pemberantasan KKN secara menyeluruh memang tidak serius ditangani Jaksa Agung. Rekaman itu bukan satu-satunya indikasi atas ketidakpercayaan publik atau masyarakat terhadap Pemerintahan Habibie. Karena itu, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) berpendapat, MPR yang seharusnya menyelidiki kasus ini dengan membentuk "komisi Penyelidik" untuk memeriksa presiden secara jujur atas dasar indikasi kuat penyalahgunaan kekuasaan.

Prof. Harun Alrasyid SH, pakar Hukum Tata Negara mengeluarkan pendapatnya di Majalah "FORUM KEADILAN" No. 25 tanggal 22 Maret 1999 Hal 56 Kol 1, sebagai berikut :

Apakah pembicaraan tersebut benar-benar terjadi, karena perkataan lain bukan merupakan rekayasa oknum tertentu. Bukankah Jaksa Agung pernah membantah adanya pembicaraan tersebut ? Jadi suara tersebut palsu adanya. Adapun Presiden Habibie tidak secarategas membenarkan bahwa suara dalam rekaman kaset itu adalah suaranya, tetapi memerintahkan untuk dilakukan pengusutan. Dengan asumsi bahwa pembicaraan tersebut

---

---

sesungguhnya isi rekaman percakapan Habibie dan Andi M Ghalib hanya menguatkan kesan di masyarakat bahwa pengusutan korupsi, kolusi dan korupsi (KKN) Soeharto, apalagi pemberantasan KKN secara menyeluruh memang tidak serius ditangani Jaksa Agung.

---

---

pernah ada maka ada beberapa komentar yang perlu dicatat.

Pertama, pernyataan Menteri Kehakiman Prof. DR. Muladi SH, terhadap si pelaku dapat dikenakan Pasal 322 KUHP yaitu Membuka Rahasia Negara.

Kedua, terlepas dari soal apakah terhadap si Pelaku dapat dikenakan pasal tersebut, perlu ditentukan dahulu apakah pembicaraan Presiden Habibie dan Jaska Agung ANDi M. Ghalib itu dapat dikualifikasikan seabgai 'rahasia'. Kalau tertulis mungkin dapat dimungkingka nsebagai 'rahasia', namun bagaimana dengan pembicaraan lisan, tentunya akan sulit menentukan apakah materi pembicaraan adalah 'rahasia'. Kalau sifatnya rahasia, seyogyanya Presiden memanggil Jaksa Agung dan berbicara empat mata bukan melalui telepon.

Ketiga, keinginan kalangan tertentu di DPR untuk memanggil Presiden Habibie untuk memberikan keterangan. Hak ini, yang nota benenya tidak tercantum dalam UUD 1945, melainkan dalam UU no. 4 tahun 1999 tentang Kedudukan dan Susunan MPR, DPR dan DPRD,

memang dimiliki DPR dalam rangka pengawasan, tapi tidak ada sanksinya.

Keempat, ada juga suara-suara yang menginginkan agar dilakukan impeachment terhadap Presiden juga tidak begitu besar. Selain aspek anggaran, yaitu diperlukan biaya Rp. 25 Miliar untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR, juga dimunculkannya Presiden keempat sebelum pemilu dilaksanakan bukanlah menyelesaikan masalah malah akan menimbulkan masalah baru. Bukannya Pemilu yang menjadi prioritas utama dalam agenda politik sekarang ini hanya tinggal tiga bulan lagi. Jadi, *'the timing is not favourable'*.

## ANALISIS KASUS

Dari uraian diatas dan dari analisa kasus maka didapat beberapa hasil analisis, diantaranya sebagai berikut :

### Analisis Jurnalistik

Dari segi kode etik jurnalistik, pemberitaan *Panji Masyarakat* tersebut tidak menyalahi. Tulisan tersebut memenuhi syarat-syarat jurnalistik. Selanjutnya Pakar Jurnalistik, laporan investigasi selalu diawali dengan petunjuk. Rekaman sadapan telepon itu dianggapnya termasuk petunjuk. Contoh, terbongkarnya kasus Watergate yang menjatuhkan Presiden Richard Nixon juga berawal dari petunjuk sadapan telepon, yang kemudian didukung oleh sejumlah dokumen.

Namun dalam hal ini, wartawan *Panji Masyarakat* kurang didukung oleh upaya konfirmasi dari pejabat yang bersangkutan. Memang benar, *Panji Masyarakat* telah berupaya memperoleh konfirmasi tetapi waktu yang diberikan sangat pendek dan situasinya tidak sesuai. Hal tersebut seperti diungkapkan Dr. Dewi Fortuna Anwar saat menjelaskan pada saat dikonfirmasi oleh Panji ia merasa di *fait a compli*. Ia dihubungi jam 23.15 WIB dan saat itu juga mereka mendesak untuk menjawab. Dewi merasa tidak diberi kesempatan untuk berpikir panjang. Menurutny ini merupakan sesuatu yang tidak fair. (*Tekad no. 17 th. 1 22-8 Pebruari 1999*). Begitu pula saat dikonfirmasi ke Jaksa Agung, melalui Kahumas Kejaksaan Agung wartawan *Panji Masyarakat* pernah melakukan konfirmasi suara rekaman pembicaraan. Tetapi sebelum mendapat jawaban dari Jaksa Agung, transkrip rekaman terlanjur dimuat di majalah tersebut.

Selain itu pihak *Panji Masyarakat*, tidak berupaya melakukan penelitian tentang benar tidaknya suara tersebut milik Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Memang benar *Panji Masyarakat* telah memuat transkrip suara pembicaraan dengan memakai istilah 'mirip suara' pejabat yang dimaksud. Tetapi tentunya patut diduga bahwa akibat yang ditimbulkan jika sampai ditangan pembaca dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.



## Analisis Hukum

Menilik dari segi hukum pidana yang berlaku upaya penyelesaian kasus penyadapan pembicaraan yang mirip suara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib, meliputi dugaan sebagai berikut :

### Penyadapan Secara Gelap

Jika hal ini benar-benar terjadi maka jelas-jelas telah melanggar hukum, karena penyadapan dilakukan tanpa ijin atau yang berhak melakukan penyadapan.

### Pemalsuan Suara pembicaraan

Saat ini teknologi telah begitu canggih sehingga suara seseorang dapat ditiru secara persis. Sehingga untuk kasus ini muncul dugaan bahwa suara pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib merupakan hasil rekayasa seseorang.

### Pembocoran rahasia negara

Menteri Kehakiman Prof. DR. Muladi, SH, menegaskan bahwa menyadap percakapan telepon seseorang aalah pelanggaran HAM yang sangat berbahaya. Dan bila penyadapan itu menyangkut persoalan negara, maka itu masuk dalam kategori membahayakan keamanan negara. Maka pelaku penyadapan termasuk dalam upaya pembocoran rahasia negara.

Tentang proses hukum terhaap majalan *Panji Masyarakat* selanjutnya maka akan sangat tergantung dari hasil pengusutan apakah majalah tersebut terlibat dalam tindak

penyadapan telepon orang lain. Namun demikian meskipun hasil pemeriksaan nanti menyimpulkan *Panji Masyarakat* terlibat dalam konspirasi politik melalui penyadapan telepon, belum tentu juga penanggung jawab majalah ini langsung bisa dijatuhi hukuman. Sebab UU No. 5/1964 sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya UU pengganti, yakni UU Nomor 3/1989. Sedangkan dalam UU ini. Soal penyebaran berita telekomunikasi tanpa hak memang sudah diatur dalam pasal 35, tapi tidak disebutkan ancaman pidana terhadap pelanggarannya.

Sebagaimana diketahui Pasal 22 UU No. 5/1964 menyebutkan :

"..... Setiap orang dilarang tanpa hak menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang tidak diperuntukkan bagi umum, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterangan yang bersifat apapun, yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut."

Ancaman hukumannya, seperti dijelaskan dalam Pasal 24 Ayat 1 UU tersebut, adakah dipidana dengan kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah.

Selanjutnya, kalau ternyata rekaman kaset itu hanya rekayasa teknis maka *Panji Masyarakat* juga bisa dikenakan ketentuan, barang siapa yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikia nakan mudah menerbitkan keonaran di dalam rakyat akan dihukum dengan

---

.....Setiap orang dilarang tanpa hak menerima dan mengumumkan berita telekomunikasi yang tidak diperuntukkan bagi umum, menyatakan adanya berita, menyebarkan atau menggunakan segala keterangan yang bersifat apapun yang diperoleh dari penerimaan berita telekomunikasi tanpa hak dan tidak diperuntukkan bagi umum tersebut."

---

hukuman penjara minimal dua tahun. (menurut Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib, dalam wawancara khusus dengan Siar).

Namun tentunya semua itu tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang kini sedang dilaksanakan pihak Polri, maka dari hasil pemeriksaan tersebut sejumlah pertanyaan akan dijawab seluruhnya.

#### Analisis Dimensi Sosial Politik

Penyiaran rekaman suara yang menurut *Panji Masyarakat* mirip suara Presiden Habibie dan suara Jaksa Agung Andi Ghalib telah marak menjadi berita maupun percakapan diengah masyarakat, bahkan mengundang banyak pula komentar dari berbagai pihak.

Menurut analisa kebanyakan pemerhati komentar-komentar itu ternyata berangkat dari sudut pandang kepentingan yang berbeda. Sebagian berangkat dari sudut pandang kepentingan politik, sebagian lagi dari

sudut pandang keamanan atau sekuriti.

Kaum politisi yang berseberangan dengan Presiden Habibie melihat masalah itu dari sudut pandang politik, langsung saja memanfaatkannya sebagai peluang untuk mengiklankan diri atau golongannya guna mendapatkan keuntungan politik. Komentar mereka adalah kalau rekaman itu benar suara Presiden Habibie, maka Presiden Habibie harus mundur.

Bagi mereka yang menjadi pendukung Presiden Habibie komentarnya adalah penyadapan itu harus segera diusut, karena menyadap merupakan tindak kejahatan dan amat membahayakan keamanan negara, apalagi yang disadap adalah pembicaraan telepon antara Presiden dan Jaksa Agung. Mereka berangkat dari sudut pandang sekuriti, dengan tujuan untuk membela Presiden Habibie sesuai kepentingan politiknya.

Bila diperhatikan, dalam kasus ini ada beberapa pihak yang terkait, yaitu Presiden Habibie, Jaksa Agung Andi Ghalib, oknum atau instansi/aparat yang menyadap, sumber pengedar berita, dan pers yang menyiarkan.

Presiden Habibie telah memerintahkan Menhankam/Pangab untuk segera melakukan pengusutan. Maka, atas laporan Jaksa Agung kepada Polri, pihak Polri kini tengah melakukan pemeriksaan. Dari langkah yang dilakukan Polri, telah meminta keterangan pihak pers yang dianggap sebagai penyiar pertama isi rekaman itu. Namun hingga anev in iditulis pihak pers belum dinyatakan sebagai

tersangka.

Dari fakta ini Polri dalam tindakan pemeriksaannya baru dalam taraf penyelidikan dan belum memasuki taraf penyelidikan. SEbab hingga saat anev ini ditulis belum jelas tindak pidana apa yang terjadi dan siapa tersangkanya.

Dalam keadaan sekarang ini kecil kemungkinannya mengandalkan bagi Polri untuk mendapatkan banyak informasi dari pihak pers. Pers saat ini masih sangat diliputi euphoria kebebasan pers dan akan mengedepankan haknya untuk melindungi sumber berita.

Idealnya Polri harus mampu melakukan penyelidikan atas kemampuannya sendiri. Langkah pertama Polri dituntut untuk mampu mengidentifikasi asli tidaknya suara dalam rekaman tersebut dan juga dituntut untuk mengungkap pelaku serta motif perbuatannya.

Bila ternyata suara-suara yang disadap itu bukan suara asli Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib, maka kejahatan yang dilakukan itu bukanlah "kejahata penyadapan" melainkan kejahatan menyiarkan kabar bohong yang dapat meresahkan masyarakat atau menimbulkan ras permusuhan diantara golongan-golongan dalam masyarakat. Tentu Polri dituntut menemukan siapa yang melakukan perbuatan manipulasi perekaman itu, dengan demikian maka siapapun yang menyiarkan atau turut menyiarkan isi rekaman itu - termasuk pers yang bersangkutan - bisa dinyatakan sebagai tersangka yang telah menyiarkan kabar bohong tersebut. Terhadap (mereka), dapat

dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Namun, bila ternyata dapat dibuktikan bahwa suara itu memang benar suara asli dan pembicaraan lewat telepon itu benar-benar terjadi, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan penyadapan dan perekaman itu benar telah dilakukan oleh suatu pihak. Masalahnya adalah siapa yang melakukan. Disini akan dihadapi beberapa kemungkinan, yaitu lakunya bisa oknum dari suatu instansi/aparat resmi, bisa instansi/aparat resminya itu sendiri, atau bisa pula pihak yang berada di luar instansi/aparat resmi.

Bila hal ini memang benar merupakan hasil yang ditemukan dalam penyelidikan, maka terlepas dari siapa di antara tiga kemungkinan lakunya tersebut, secara peranggungjawaban tugas kedinasan, tentu pimpinan instansi keamanan pun dituntut untuk bertanggungjawab, karena dianggap teledor dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan tugas dan kedudukan Presiden.

Kemudian untuk Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib akan membawa konsekuensi politis, karena bisa dianggap telah tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas memberantas KKN atau menjalankan Tap MPR.

Akan menjadi masalah untuk ABRI/Polri bila Presiden Habibie maupun Jaksa Agung AM Ghalib dengan tegas membantah bahwa mereka pernah melakukan pembicaraan telapon seperti yang disadap dan direkam itu, sedangkan

dari pemeriksaan forensik membuktikan sebaliknya hal itu tentu akan menyulitkan posisi ABRI/Polri.

Sebaliknya apabila ternyata dari Hasil pengungkapan dinyatakan bahwa rekaman itu palsu maka Polri dituntut pula untuk dapat mengungkapkan siapa pelakunya dan untuk tuuan apa itu dilakukan. Bila hal ini terjadi, maka pihak pers yang kini diperiksa harus pula menghadapi sangkaan bahwa ia (mereka) telah menyiarkan atau turut menyiarkan

berita bohong yang telah memecahkan masyarakat atau menimbulkan permusuhan di antara golongan-golongan di dalam masyarakat. Dan apabila ini terjadi maka pamor kubu

Présiden Habibie tentu akan terangkat. Namun bila kemudian Polri ternyata mampu mengungkap pelakunya harus pula diperhitungkan bagaimana bila sumber berita itu ternyata oknum di dalam instansi/aparat resmi.

Dari seluruh analisis ini, maka kemungkinannya kasus kaset rekaman yang telah tersiar luas di masyarakat itu tidak akan berakhir semudah komentar-komentar yang selama ini dilontarkan oleh sejumlah politisi yang menginginkan Presiden Habibie segera mundur atau agar pelakunya dihukum berat.

Hal lain yang menarik

kebanyakan pengamat juga memperhitungkan beban dilema yang dihadapi pihak Polri. Karena fakta apapun yang dapat diungkap dari hasil pemeriksaan secara forensik maupun ilmiah maka Polri akan tetap menghadapi tekanan-tekanan politis dan psikologis dari kedua belah pihak baik yang pro maupun kontra dengan Presiden Habibie yang tentu berharap bahwa hasil pemeriksaan akan sesuai dengan kepentingannya.

Dari hal itu kemudian muncul

pertanyaan yang cukup mengusik yaitu apakah Polri berdiri tegak atas integritas dan profesionalismenya terhadap fakta apapun yang dapat diungkapkannya. Karena bagaimanapun

**Langkah pertama Polri dituntut untuk mampu mengidentifikasi asli tidaknya suara dalam rekaman tersebut dan juga dituntut untuk mengungkap pelaku serta motif perbuatannya.**

pengujian secara forensik ilmiah dapat dilakukan berulang kapanpun dan oleh siapapun dengan hasil yang sama. Terlebih lagi dalam hal ini perlu pertimbangan bahwa Polri saat ini sedang merintis jalan untuk memperjuangkan Polri mandiri tidak saja dalam legalitas tapi juga dalam kemampuan profesionalnya. Ini merupakan obsesi kepentingan strategis kedepan dan bukan hanya untuk kepentingan taktis politis saat ini.

## KESIMPULAN YANG DAPAT DITARIK DAN LANGKAH YANG DISARANKAN

### KESIMPULAN

Dari hasil uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Setelah keluarnya atau beredarnya rekaman pembicaraan suara mirip Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib ke tengah-tengah masyarakat, maka terjadi pengelompokan pendapat masyarakat yaitu :

Kelompok yang menanggapi sebagai peristiwa biasa-biasa saja.

Kelompok yang mendukung Presiden Habibie dan berusaha mengeliminir substansi pembicaraan tersebut dan lebih memfokuskan kasus "kejahatan" penyadapan, penyebar luasan atau asli tidaknya rekaman.

Kelompok yang memanfaatkan kasus penyadapan ini untuk menjadikan bukti seberapa jauh tingkat keseriusan Presiden Habibie dalam mengusut Pak Harto dan bahwa kasus Arifin Panigoro lebih memiliki bobot politis daripada yuridis.

Kasus bocornya apa yang disebut-sebut sebagai pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib kini tengah ditangani aparat Kepolisian. Pihak Pimpinan redaksi majalan *Panji Masyarakat* telah mulai dimintai keterangan. Melanggar kode etik atau tidak, melanggar hukum atau tidak, kasus ini bisa menjadi batu ujian seberapa jauh kebebasan pers benar-benar berlaku sekarang. Seperti

---

---

Mampukah Polri berdiri tegak atas integritas dan sikap profesionalismenya terhadap fakta apapun yang dapat diungkapkannya.

---

---

apakah persepsi masyarakat, Pemerintah dan hukum, perihal kebebasan pers. Diberlakukannya prinsip universal yang diterima dsebagai kriteria kebebasan pers; tidak dikenakan pembredelan, yang harus berlaku terhadap pers aalah asas dan proses hukum, tidak memerlukan izin terbit, tidak mengenai sensor preventif.

Ketiga kriteria itu sudah berlaku; tidak lagi dilakukan pembredelan, izin terbit masih berlaku untuk memenuhi ketentuan hukum yang masih berlaku, tetapi pengurusannya lancar; berlaku untuk semua orang. Sensor preventif tidak pernah dikenal dan diberlakukan secara resmi. Yang pernah ada imbauan, dianaranya lewat telepon. Tindakan terhadap pers kini hanya lewat jalur hukum.

Jika memang hasil penyelidikan yang dilakukan Polri menunjukkan adanya penyadapan telepon secara ilegal terhadap pembicaraan Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib, maka hal tersebut menunjukkan adanya usaha kriminal yang bertujuan politis tertentu terhadap Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi M Ghalib. Sisi lainnya dari kasus tersebut, adanya penggunaan teknologi canggih dalam praktek tindak pidana penyadapan

yang tentunya akan sangat menyulitkan pengungkapan kasusnya.

Polri sebagai aparat penegak hukum yang terkait langsung dalam kasus penyadapan itu, telah bertindak cepat dengan langsung melakukan penyelidikan. Langkah pertama yang diambil yaitu dengan memanggil Pimpinan Redaksi Majalah *Panji Masyarakat* sebagai saksi, yang merupakan media massa pertama yang diketahui melakukan penvebarluasan transkrip pembicaraan telepon Presiden dan Jaksa Agung itu. Pencocokan suara dari kaset rekaman, untuk memastikan benar tidaknya suara pembicaraan tersebut. Langkah-langkah selanjutnya tentunya akan terus diupayakan hingga kasus tersebut semakin jelas dan transparan.

Perlu keputusan politik yang didasarkan pertimbangan mendalam dari berbagai segi mengingat beban dilema yang dihadapi pihak Polri. Karena fakta apapun yang dapat diungkap dari hasil pemeriksaan secara forensik maupun ilmiah maka Polri akan tetap menghadapi tekanan-tekanan politis dan psikologis dari kedua belah pihak baik yang pro maupun kontra dengan Presiden Habibie yang masing-masing berharap bahwa hasil pemeriksaan akan sesuai dengan kepentingannya.

## LANGKAH YANG DISARANKAN

Mungkin hanya sedikit kasus tindak pidana atau kasus lainnya yang terkait dengan pers atau media massa. Dalam hal ini Polri tentunya sedikit atau bahkan belum memiliki

pengalaman secara khusus dalam menangani kasus semacam itu.

Untuk menghadapi kemungkinan tersebut tidak ada salahnya diupayakan kerjasama maupun pendekatan dengan pakar atau ahli di bidang komunikasi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penyelesaian kasus sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun perundang-undangan pers (jurnalistik).

Kejahatan dan kemajuan teknologi ternyata akan selalu saling terkait. Begitu pula dalam kasus penyadapan telepon ilegal kali ini, penggunaan teknologi canggih dan penyalahgunaan pengetahuan seseorang sangat terlihat jelas. Tentunya untuk membongkar kasus tersebut, tidak ada cara lain selain aparat penegak hukum sendiri menambah pengetahuan, ketrampilan dan sarana yang ada khususnya dibidang teknologi komunikasi. Minimal sekali, diadakan kerjasama dengan instansi terkait (seperti PT Telkom) dalam menangani setiap kasus yang berhubungan dengan peralatan komunikasi. Jalinan kerjasama semacam itu pernah dilakukan Polri khususnya Polda Metro Jaya dalam menangani kasus teror ancaman bom yang disampaikan melalui telepon terhadap gedung-gedung bertingkat di Jakarta.

Jakarta, 8 Maret 1999

**KEPALA DINAS PENERANGAN  
POLRI**

**Drs. TOGAR M. SIANIPAR**

Brigadir Jenderal Polisi